

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan usaha. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya faktor-faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus. Faktor yang relatif penting dan harus tersedia adalah dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor penggerak utama kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan. Tetapi, adakalanya dana tersebut dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya, pelaku usaha yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar. Acapkali keadaan keuangan pelaku usaha berada dalam kondisi sedemikian rupa dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹ Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa debitor untuk menyerahkan barang-

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 3.

barangnya. Debitor juga dapat melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang kreditornya dan merugikan pihak lainnya.

Tindakan kreditor atau perlakuan debitor yang demikian itu akan menciptakan ketidakpastian bagi kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang debitor sebagai pelunasan piutangnya. Piutang kreditor yang beritikad baik acapkali tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh debitor terhadap kreditornya. Keadaan seperti ini sesungguhnya dapat dicegah melalui proses pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan atau melalui lembaga kepailitan.

Penyelesaian permasalahan pelunasan utang piutang antara debitor dan kreditor sebaiknya diselesaikan melalui proses PKPU dan atau proses Kepailitan secara langsung untuk dapat melaksanakan proses penyelesaian utang piutang yang menyeluruh antara kreditor dan debitor. Sehingga penyelesaian melalui lembaga PKPU dan kepailitan ini adalah proses yang efektif ditempuh oleh para kreditor dalam mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh piutangnya.

PKPU (*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.² Tujuan dilakukannya PKPU adalah agar dicapai suatu perdamaian, yang antara lain dilakukan lewat restrukturisasi utang kepada kreditor.

Ketika Debitor dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berdasarkan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan pernyataan PKPU sementara diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan-kekayaannya yang termasuk dalam harta PKPU.³ Dikatakan dalam Pasal 225 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan & PKPU) memuat:

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 175.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012), 261.

Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.⁴

Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa salah satu proses penting dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah Pencocokan Piutang. Karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya akan ditentukan pertimbangan hak dan urutan hak dari masing-masing kreditor. Hal ini bertujuan agar daftar utang piutang antara debitor dan kreditor dapat terverifikasi. Sehingga, ketika debitor dalam PKPU hendak membayar utangnya kepada tiap-tiap kreditor tidak akan terjadi kesalahan jumlah pembayaran.

Berdasarkan Pasal 126 Ayat (4) UU Kepailitan & PKPU disebutkan bahwa Rapat pencocokan piutang dipimpin oleh Hakim Pengawas, sedangkan berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera. Istilah “Pencocokan Piutang” dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat ditemui pada Bagian Kelima Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang terdiri atas Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan & PKPU.

Mengenai tagihan-tagihan yang harus disampaikan kepada pengurus, tagihan-tagihan yang tidak terkena PKPU tidak boleh disampaikan kepada pengurus. Tagihan-tagihan yang telah dimasukkan pada pengurus akan dicocokkan dengan catatan-catatan dan laporan-laporan debitor. Apabila ada keberatan tentang diterimanya suatu piutang, harus diadakan perundingan dengan kreditor dan pengurus berhak minta kepada kreditor yang bersangkutan untuk melengkapi surat-surat dan meminta agar diperlihatkan semua bukti yang asli. Terhadap tagihan-tagihan tersebut akan dibuat daftar dengan menyebut nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya, apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Putusan Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPU sementara) yang dimaksud, menurut Pasal 227 UU Kepailitan dan PKPU berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan dan berlangsung sampai

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Bab II, Pasal 225 Ayat (4).

dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka ketika debitor dinyatakan dalam status PKPU sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari oleh Hakim Pengadilan Niaga maka akan berlanjut terhadap proses dimana debitor akan mengajukan suatu rencana perdamaian untuk dapat dimusyawarahkan dengan kreditor di dalam rapat kreditor yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Niaga setempat yang dimana persidangan tersebut dihadiri oleh Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Dalam hal debitor dalam status PKPU sementara, maka dapat dimungkinkan debitor dapat mengajukan perpanjangan PKPU menjadi PKPU tetap sampai maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dalam proses PKPU tetap inilah nanti akan dilaksanakan secara bertahap mengenai rencana perdamaian, restrukturisasi utang dan sampai paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) hari harus telah dilakukan voting perdamaian untuk menetapkan status hukum Debitor selanjutnya.

Proses PKPU menjadi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan tagihan/piutangnya kepada debitor melalui Pengurus PKPU dan Pengurus PKPU akan segera melakukan pencocokan utang/piutang setelah memperoleh data dari debitor maupun kreditor. Namun sering kali dalam PKPU, ada beberapa atau sebagian kreditor belum/ tidak mengajukan tagihan. Kreditor belum mengajukan tagihan, disebabkan karena kreditor tidak mengetahui bahwa Debitor tersebut sudah dalam status PKPU meskipun keputusan PKPU dari Pengadilan Niaga tersebut telah diumumkan di minimal 2 (dua) surat kabar/berita harian nasional.

Dalam penelitian ini, berisikan tentang masalah hukum yang dihadapi oleh PT Brent Ventura dalam proses PKPU yaitu terkait dengan pencocokan piutang/tagihan kreditor. Hal ini menjadi fokus penelitian karena pada dasarnya proses PKPU sebagai langkah proses hukum dalam hal penyelesaian utang debitor kepada seluruh

⁵ *Ibid.*, Pasal 226 Ayat (1).

kreditornya sehingga proses PKPU menjadi proses hukum yang final dan maksimal dalam memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi keseluruhan kreditornya. Namun, dalam proses PKPU, ditemukan beberapa permasalahan khususnya mengenai kreditor yang terlambat dan bahkan ada kreditor yang sengaja dan sadar tidak mengajukan tagihannya dalam proses PKPU.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, para kreditor PT Brent Ventura yang terlambat mengajukan tagihan dalam PKPU dan tidak sempat masuk dalam Daftar Piutang Tetap Pengurus PKPU, tidak menghilangkan hak-hak kreditor dalam mengajukan tagihannya dalam PKPU, sehingga dalam hal ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai langkah-langkah dan proses hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya agar tagihan atau piutangnya dapat diterima dalam proses PKPU meskipun tidak masuk dalam Daftar Piutang Tetap Pengurus PKPU.

PT Brent Ventura selaku Debitor dalam PKPU juga memiliki beberapa permasalahan hukum terkait dengan adanya sebagian kreditor tidak mengajukan tagihan dalam PKPU karena kreditor (baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren) tersebut merasa sudah mendapatkan jaminan atas piutangnya terhadap debitor yang mana dalam hal ini bisa terjadi beberapa kemungkinan, yaitu: *pertama*, kreditor tersebut merasa jaminan yang dimilikinya sudah memenuhi/melebihi piutangnya kepada debitor sehingga merasa tidak perlu lagi mengajukan tagihan dalam PKPU. *Kedua*, kreditor separatis memiliki jaminan atas piutangnya terhadap debitor, meskipun jaminan tersebut tidak memenuhi seluruh tagihan/piutangnya atau kurang sedikit lagi untuk memenuhi keseluruhan tagihan/piutangnya namun kreditor tersebut mengetahui ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan seluruh utangnya sehingga kreditor tersebut menganggap tidak perlu lagi mengajukan tagihannya dalam PKPU. *Ketiga*, bahwa bisa juga kreditor konkuren memiliki sertifikat kepemilikan terhadap aset atau menguasai secara fisik aset debitor namun bukan sebagai jaminan, sehingga kreditor tersebut tidak mengajukan tagihannya dan melakukan penguasaan terhadap debitor secara melawan hukum.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa PKPU adalah suatu masa dimana dalam masa tersebut pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Tatkala dalam proses PKPU ini mengajukan rencana

perdamaian terhadap kreditor yang mana terhadap rencana perdamaian tersebut akan diajukan dalam rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga. Sehingga, ketika debitor dalam hal mengajukan rencana perdamaiannya yang maksimal, maka rencana perdamaian tersebut akan difinalisasi melalui voting perdamaian. Voting perdamaian adalah acara dalam pengambilan suara dari kreditor-kreditor menurut jumlah presentase tagihan/piutangnya yang telah mengajukan tagihannya dalam proses PKPU. Sehingga dalam voting perdamaian tersebut, yang berhak mengajukan suara/melakukan voting adalah kreditor yang telah mengajukan tagihannya dalam proses PKPU.

Ada terdapat 2 (dua) konsekuensi hukum dalam voting perdamaian PKPU ini, yaitu *pertama*, rencana perdamaian secara mayoritas diterima sebagai rencana perdamaian yang final oleh para kreditor maka akan dilaksanakan pengesahan perdamaian sehingga untuk selanjutnya debitor diberi kewajiban untuk melaksanakan rencana perdamaian tersebut. *kedua*, apabila rencana perdamaian maksimal dari debitor tersebut tidak diterima oleh kreditor secara mayoritas maka debitor akan menjadi pailit.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, bahwa terdapat suatu permasalahan mengenai kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan tagihan/piutangnya dalam proses PKPU . Dalam hal ini, penulis membahas tentang kasus yang di dalamnya terdapat isu hukum tersebut di atas, yaitu studi kasus PT Brent Ventura dalam PKPU.

Peristiwa hukum yang memungkinkan bahwa kreditor mengajukan tagihan namun terhadap tagihan tersebut dibantah sebagian atau seluruhnya dalam proses PKPU karena adanya perbedaan informasi/data antara debitor dan kreditor yang diterima oleh pengurus. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan analisa secara independen baik dari sisi hukum maupun berdasarkan keterangan ahli keuangan (akuntan publik) untuk mengetahui berapa total tagihan/piutang dari kreditor yang benar dalam proses PKPU.

Demikian dengan telah dilaksanakannya pencocokan/verifikasi utang/piutang tidak selalu berarti bahwa piutang seluruh kreditor sudah termasuk didalamnya. Acap kali dalam pencocokan piutang tersebut ada kreditor-kreditor yang belum/ tidak memasukkan tagihannya. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru dalam proses pengajuan rencana perdamaian dalam PKPU yang menyebabkan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU tidak menjadi penyelesaian

permasalahan hukum yang final dan menyeluruh. Oleh karena itu, dengan ini penulis bermaksud untuk menyajikan suatu karya tulis atau penelitian hukum yang diberi judul **“Tanggung Jawab Tim Pengurus terhadap Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor yang Terlambat dan Tidak Mengajukan Tagihan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Niaga No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst PT Brent Ventura dalam PKPU)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Tim Pengurus terhadap Penetapan PKPU ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat dalam hal mengajukan tagihannya dalam proses PKPU dan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sasaran yang hendak dicapai atas suatu permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditor, apabila ada kreditor dalam PKPU terlambat dan tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU, dan juga untuk meneliti secara jelas mengenai bagaimana kepastian hukum bagi kreditor untuk tetap dapat mengajukan hak tagihnya dan memperoleh tagihan/piutangnya dalam hal kreditor terlambat dan tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mengajukan tagihannya meskipun kreditor itu terlambat dan atau tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Bagi para penentu dan pembuat peraturan, diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pembaharuan peraturan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para kreditor dalam PKPU khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait dengan apabila adanya kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan tagihan.
- c. Bagi para penegak hukum, diharapkan studi ini dapat dijadikan bahan kajian dalam menangani perkara dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar dapat membuat kebijakan dan keputusan yang arif dan bijaksana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum para kreditor dalam PKPU, sehingga proses Kepailitan dan PKPU tersebut menjadi suatu proses penyelesaian yang final.
- d. Bagi masyarakat sebagai nasabah dan kreditor dalam pasar modal, diharapkan studi ini dapat menjadi panduan dan membuka wawasan untuk lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan pencocokan piutang dan pengajuan tagihan dalam proses PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang hukum bisnis, khususnya berkaitan dengan penerapan sistem peradilan niaga.
2. Secara Praktis, hasil pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis, menjadi bahan masukan dan pembelajaran bagi penyidik, jaksa, hakim pada kasus yang melibatkan anak dibawah umur dan khususnya Pemerintah dalam menanggulangi anak melakukan suatu perbuatan pidana.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics* buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat

hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebaai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebgai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributif” dan keadilan “commutatif”. keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda - bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang - barang lain yang sama - sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep ini merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep umum dan khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konsep ini dituangkan beberapa konsep atau pengertian yang digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum. Definisi atau pengertian yang digunakan dalam kerangka konsep ini dapat memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka konsep yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philip M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.⁷
3. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁸
4. Debitor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁹
5. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹⁰
6. Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan pengadilan umum.¹¹
7. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹²

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 34.

⁷ Munir Fuady, *Hukum...*, *Op. Cit.*, 175.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No.131, TLN No. 4443, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (2).

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka (3).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka (6).

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka (7).

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka (8).

8. Pengurus adalah perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dan telah terdaftar pada departemen yang berwenang.¹³
9. Pencocokan (verifikasi) piutang/ utang adalah rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas untuk menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor.¹⁴
10. Perdamaian (*Akkoord*) adalah perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor dalam rangka PKPU yang telah disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam undang-undang sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.¹⁵
11. Restrukturisasi utang adalah penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitor merencanakan pemenuhan kewajiban utangnya.¹⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum berawal dari kata penelitian yang merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari) sehingga secara harafiah penelitian adalah mencari kembali dimana yang dicari merupakan pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar itu nantinya digunakan untuk mencari suatu pertanyaan yang benar itu nantinya dapat dipergunakan untuk mencari suatu pertanyaan atau ketidaktahuan yang ingin dijawab.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan. Oleh karena itu, metode

¹³ Munir Fuady, *Hukum...*, *Op. Cit.* 40.

¹⁴ *Ibid.*, 130.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum...*, *Op. Cit.*, 375.

¹⁶ Jae K. Shim dan Joel G. Siegel, *CFO: Tools For Executives*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), 129.

ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.¹⁷

Suatu penelitian secara ilmiah yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.

18

1.6.2 Metode Pendekatan Hukum Normatif

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁹

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Penelitian juga dimaksudkan sebagai suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi dan/atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan/atau gejala alam dan/atau sosial.

Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara yang digunakan oleh penulis agar dapat memecahkan serta mempermudah penulis dalam menjawab segala yang menjadi pertanyaan terhadap masalah yang dihadapi pada saat penulisan tesis, sedangkan penulisan adalah suatu kegiatan dengan melakukan pemeriksaan secara berhati-hati, cermat dan teliti terhadap suatu gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat agar dapat mencapai apa yang sesuai dengan pengetahuan manusia.²⁰ Metode penulisan dapat dikatakan sebagai suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan segala masalah-masalah yang dihadapi dalam penulisan dan masalah yang dihadapi.

Ilmu hukum sebagai ilmu praktis-normatif, menyandang sifat khasnya bukan saja karena sejarahnya yang panjang yang memaparkannya dibanding ilmu-ilmu yang lain, tetapi juga oleh karena sifat normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 4.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

¹⁹ Salim, H.S. dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Satu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 17.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 6.

manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya berkenaan dengan masalah-masalah yang inheren dalam kehidupan sehari-hari yang telah memunculkan dan membimbing pengkajian/pengembangan (*beofening*) serta pengembangannya.²¹

Pada hakikatnya sasaran studi ilmu hukum terdiri dari tiga hal, yaitu: kaidah hukum, sistem hukum dan penemuan hukum. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang hukum.²²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²³

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang akan berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.²⁴

Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Ada kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu diluar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.²⁵

Didalam penelitian yang berbasis kepada disiplin ilmu hukum yang begitu luas, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris.

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian doktrinal yang dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode...*, *Op. Cit.*, 11.

²² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 22.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 14.

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum, (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9.

didalam perundang-undangan sedangkan penelitian empiris seringkali disebut sebagai penelitian *sosio-legal* yang dimana fokus dari penelitian ini adalah terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan efektivitas dari hukum didalam masyarakat.²⁶

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Disamping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Didalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum dan lain-lain. Diantara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya. Norma hukum sebagaimana dengan norma-norma lainnya tersusun secara hierarkis dan berjenjang keatas dengan norma hukum yang membentuknya dan kebawah berhadapan dengan norma hukum yang dibentuknya.²⁷

Secara netral dan sederhana, hukum dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur Negara dan masyarakat dan ditegakkan dengan sanksi. Objek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum yang primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*).²⁸

Penulisan dapat dibedakan antara penulisan yang *deskriptif* dan yang bersifat *eksplanatoris*. Dengan penulisan yang bersifat *deskriptif* dimaksudkan untuk melakukan deskripsi, analisis atau klasifikasi terhadap data yang diterima oleh penulis yang akan digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh penulis. Penulisan yang bersifat *eksplanatoris*, diawali dengan melalui pembentukan hipotesis awal dan melalui teori yang ingin didapatkan pengertian yang lebih baik tentang

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Meida Group, 2016), 4.

kebenaran suatu data yang diperoleh.²⁹ Penulisan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam suatu masalah yang dihadapi.³⁰

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³¹

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, dengan fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif yang ada di Indonesia, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapinya untuk diputus dan diadili, sistematika hukum yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya, taraf sinkronisasi hukum yaitu sampai sejauh manakah hukum positif yang tertulis yang ada serasi atau saling mendukung dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, perbandingan hukum dan sejarah hukum merupakan dasar dibentuknya suatu peraturan-peraturan.

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi beberapa pendekatan, yang meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*).
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
5. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan
6. Pendekatan kasus (*case approach*).³²

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif dalam lima pendekatan, yang meliputi:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).
2. Pendekatan kasus (*case approach*).
3. Pendekatan historis (*historical approach*).
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 34.

³⁰ *Ibid.*, 35.

³¹ Salim, H.S. dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan...*, *Op. Cit.*, 17.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 300.

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³³

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dimana pendekatan undang-undang ini adalah untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan undang-undang dasar.

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁴

Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan didalam penelitiannya. Bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.³⁵

Dalam penelitian hukum normatif, bahwa hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, sinkronisasi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Sehingga diharapkan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini, dapatlah diambil kesimpulan dan saran atas perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan piutang/tagihannya dalam Proses PKPU .

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 93.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

³⁵ Salim, H.S. dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan..., Op. Cit.*, 12.

1.6.3 Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkapkan tentang kebenaran. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dikaji dan dianalisis secara mendalam.³⁶

Spesifikasi atau jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu,³⁷ dan penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan dan menggambarkan peraturan-peraturan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan.

Penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan piutang/tagihannya dalam proses PKPU sehingga hukum dapat menjamin hak dari pada kreditor secara keseluruhan, sedangkan bersifat analitis ini karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara umum. Penggambaran yang dimaksud berupa kajian umum tentang perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan piutang/tagihannya dalam proses PKPU sehingga hukum dapat menjamin hak dari pada kreditor secara keseluruhan.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak dirumuskan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen,

³⁶ *Ibid.*, 8.

³⁷ *Loc.cit.*

baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁸

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data, melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan wilayah tertentu sebagai lokasi penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilakukan penelitian.³⁹ Lokasi dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Perpustakaan Kantor Hukum Vanly Pakpahan & Partners
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta”.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang narasumber dan responden bahwa narasumber dan responden berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Dewasa ini objek telaah ilmu hukum bukan hanya hukum sebagaimana yang dipahami secara tradisional, namun tugasnya sudah lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan karena adanya dinamika kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu hukum sehubungan dengan objek telaaahnya itu ditantang untuk terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.⁴⁰

Objek kajian pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), yaitu: beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

³⁸ Salim, H.S. dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan..., Op. Cit.*,19.

³⁹ *Ibid.*,15.

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode..., Op. Cit.*,11.

hukum konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyajikan tentang objek kajian penelitian hukum normatif. Objek kajian itu, meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sejarah hukum, dan
- d. Penelitian perbandingan hukum.⁴²

3. Data Penelitian

Sumber data adalah tempat diperolehnya data, sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder.⁴³ Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris.⁴⁴ Merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (*interview*). Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan piutang/tagihannya dalam proses PKPU sehingga hukum dapat menjamin hak dari pada kreditor secara keseluruhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.⁴⁵ Merupakan data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk

⁴¹ Salim, H.S. dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan..., Op. Cit.*19.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 14.

⁴³ Salim, H.S. dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan..., Op. Cit.*15.

⁴⁴ *Loc. cit.*

⁴⁵ *Ibid.*, 15.

memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.

1.6.5 Bahan Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum.⁴⁶

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.⁴⁷ Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum primer meliputi:

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Peraturan perundang-undangan.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat.
- e. Yurisprudensi.
- f. Traktat
- g. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUH Perdata.⁴⁸

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).
- b. RBG (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*) *Staatsblaad* 1927 Nomor 227.
- c. HIR/RIB (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) *Staatsblaad* 1941 Nomor 44.

⁴⁶ *Ibid.*, 16.

⁴⁷ *Loc. cit.*

⁴⁸ *Loc. cit.*

- d. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya: naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.⁴⁹ Sering dinamakan *secondary* data antara lain mencakup didalamnya:

- a. Kepustakaan/ buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan.
 - a) Buku-buku tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - b) Buku- buku tentang Hukum Acara Perdata
- b. Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana.
- c. Referensi-referensi yang relevan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵⁰ Yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵¹

Pengolahan data/analisis data yaitu semua data yang diperoleh dikelompokkan dan diseleksi dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian ditafsirkan/dianalisis untuk memperoleh kejelasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan responden dan narasumber secara tertulis maupun lisan.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas

⁴⁹ *Loc. cit.*

⁵⁰ *Loc. cit.*

⁵¹ *Loc. cit.*

temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.⁵²

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis-sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata cara tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari V bab yang merupakan susunan dari penulisan secara teratur dan terperinci sehingga dapat dengan mudah diketahui hubungan antara bab yang satu dengan yang lain yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini merupakan Bab Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab II ini berisi penjelasan mengenai teori tentang pengertian PKPU, tahapan-tahapan dalam proses PKPU, pencocokan piutang, rapat kreditor, proses pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor sampai pada voting Rencana Perdamaian, penetapan Perdamaian dan Pelaksanaan Penjualan Harta Debitor sampai pada perlindungan keadilan dan kepastian hukum kreditor dalam hal Pengajuan Piutang yang terlambat.

⁵² *Loc. cit.*.

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

Dalam Bab III ini akan menguraikan kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori metode pengolahan data atau kombinasi antara putusan Pengadilan dan Undang - Undang PKPU dan Kepailitan.

BAB IV : ANALISIS

Dalam Bab IV ini diuraikan tentang data yang diperlukan untuk menggambarkan fakta sebenarnya yang berkaitan dengan permasalahan. Data tersebut meliputi uraian mengenai Kronologi Kasus yang diangkat penulis, fakta- fakta yang terjadi dalam Praktek, wawancara dengan Pengacara PT BRENT VENTURA, dan teori-teori yang mendukung penulisan ini serta pendapat dari ahli hukum Kepailitan dan PKPU, dan juga analisis permasalahan berdasarkan Landasan Teori dan Data Hasil Penulisan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V dikemukakan kesimpulan dari pembahasan berbagai materi pada Bab-Bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesimpulan dan saran penulis.

